



PENETAPAN

Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIREBON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 24 Juni 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dengan domisili elektronik pada alamat email wargono240689@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 01 Agustus 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cirebon, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan register perkara Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.CN pada tanggal 24 Desember 2024, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 April 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 226/28/IV/2012 tertanggal 16 April 2012;

2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Kanggraksan Utara, RT 002 RW 001, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon (Belakang Masjid Sirotol Mustaqim, rumah Ibu Nita);

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama:

4.1. ANAK lahir di Kota Cirebon, 27 Januari 2015, pendidikan terakhir masih bersekolah SD, saat ini tinggal bersama dengan Termohon;

4.2. ANAK lahir di Kota Cirebon, 04 Juli 2016, pendidikan terakhir masih bersekolah SD, saat ini tinggal bersama dengan Termohon;

4.3. ANAK lahir di Kota Cirebon, 14 Maret 2019, pendidikan terakhir masih bersekolah PAUD, saat ini tinggal bersama dengan Termohon;

4.4. ANAK lahir di Kota Cirebon, 17 Oktober 2022, pendidikan terakhir belum bersekolah, saat ini tinggal bersama dengan Termohon;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan belum pernah bercerai;

6. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan damai, namun pada bulan Maret tahun 2022 kehidupan antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain:

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1. Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan pria lain yang Pemohon ketahui dari pesan singkat dan pernah memergoki Termohon dengan pria tersebut, dan sudah diakui oleh Termohon;

7.2. Bahwa Termohon sering menolak ketika Pemohon meminta untuk berhubungan suami istri;

7.3. Bahwa Termohon cenderung boros dan tidak terbuka perihal keuangan kepada Pemohon, seperti misalnya ketika Pemohon memberikan penghasilan kepada Termohon, uang tersebut sering habis hanya dalam hitungan hari;

7.4. Bahwa Termohon tidak begitu peduli dalam pendidikan anak-anak Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa krisis rumah tangga Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya pada bulan Mei tahun 2024, akibatnya Pemohon dan Termohon sejak tanggal 21 Mei tahun 2024 sampai dengan saat ini (selama 7 bulan) telah pisah rumah. Pemohon sendiri yang meninggalkan rumah orang tua Termohon dan saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon di Blok Cikoprak Jalan B Darsono, RT 022 RW 005, Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon (Depan Hotel Aston, rumah Bapak Sunadi);

8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Pemohon alami sekarang ini mengakibatkan Pemohon merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Pemohon memilih mengajukan permohonan perceraian ini ke Pengadilan Agama Cirebon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cirebon cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cirebon;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis kemudian menunjuk Dr. Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.CN, tanggal 21 Januari 2025 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 11 Februari 2025, mediasi yang telah dilaksanakan dinyatakan telah berhasil dengan pencabutan perkara;

Bahwa oleh karena mediasi yang telah dilaksanakan telah berhasil, maka Pemohon memohon untuk mencabut gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 11 Februari 2025, mediasi yang telah dilaksanakan dinyatakan telah berhasil dengan pencabutan perkara, oleh karenanya Pemohon memohon untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, tetapi cukup mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan dan selesai karena dicabut, namun perkara ini telah terdaftar pada register perkara, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.CN;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy.** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Emon Kusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy.

Resa Wilianti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Emon Kusman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. PNBP | : Rp60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp60.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp10.000,00 |

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp240.000,00
(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.CN